

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dapat dikatakan sudah berjalan secara efektif dalam memberikan perlindungan konsumen lembaga keuangan syariah. Apabila ditinjau dengan menggunakan teori *Effectiveness of Law* Anthony Allott, Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah memenuhi indikator tolak ukur pelaksanaan hukum yang efektif yaitu a) *preventif* b) *curative* c) *facilitative* serta memberikan dampak positif bagi konsumen lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan perlindungan dalam menggunakan produk/jasa keuangan syariah.

Selain itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK ini menjadi payung hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen secara adil dan transparan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga mewajibkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan memberikan perlindungan konsumen dengan cara memberikan edukasi dan literasi kepada konsumen dan masyarakat, memiliki layanan pengaduan konsumen, dan menyelesaikan pengaduan konsumen dengan jangka waktu yang telah ditentukan batas waktu penyelesaiannya sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen Lembaga Keuangan Syariah diantaranya:

1. Pemahaman konsumen terhadap produk/jasa lembaga keuangan syariah perlu ditingkatkan. Berdasarkan data survei OJK tahun 2022, indeks inklusi keuangan (tingkat penggunaan produk/jasa keuangan) di Indonesia mencapai 85,10% namun tingkat literasi keuangan (pemahaman tentang produk/jasa keuangan yang digunakan) hanya mencapai 49,68% sehingga terdapat gap 35,42%. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa masyarakat belum memahami sepenuhnya produk/jasa keuangan yang mereka gunakan.
2. Dukungan peraturan/ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang memadai. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan berbagai peraturan/ketentuan untuk mendukung terlaksananya perlindungan konsumen lembaga keuangan. Namun demikian tentunya Peraturan tersebut harus terus diperbaharui mengikuti perkembangan teknologi dan produk/jasa keuangan yang terus berinovasi.
3. Ketaatan Pelaku Usaha Jasa Keuangan/Lembaga Keuangan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan perlu ditingkatkan. Hal ini perlu karena kepercayaan konsumen sangat tergantung pada reputasi kepada lembaga keuangan. Jika konsumen sudah tidak percaya kepada lembaga keuangan tersebut, maka sangat sulit bagi lembaga keuangan tersebut untuk dapat tumbuh berkembang.

B. Rekomendasi

Perlindungan konsumen lembaga keuangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta aturan turunannya telah disusun dengan sangat komphensif dan sangat ketat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan konsumen lembaga keuangan, OJK melakukan pengaturan dimulai sejak produk/jasa keuangan didesain (*product design*), produk/jasa keuangan di luncurkan (*product launching*), produk/jasa keuangan dipasarkan (*product marketing*), dan produk/jasa keuangan digunakan (*services after sales*) bahkan ketika terjadi sengketa (*dispute resolution*). Dengan demikian apabila ditinjau dari teori *Effectiveness of Law* Anthony Allott, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah berjalan secara efektif dan memenuhi tolak ukur *preventif, curative* dan *facilitative*.

Namun demikian Peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Otoritas Jasa Keuangan

Untuk memperkuat perlindungan konsumen lembaga keuangan syariah, Otoritas Jasa Keungan perlu meningkatkan upaya preventif perlindungan konsumen yaitu melalui sosialisasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen terutama masyarakat di pedesaan. Hal ini perlu dilakukan karena tingginya gap tingkat inklusi dan literasi masyarakat terhadap produk/jasa keuangan sehingga masyarakat dapat terhindar dari berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Selain itu, OJK harus terus

diperbaharui Peraturan/Ketentuan mengikuti perkembangan teknologi dan berbagai produk/jasa keuangan yang terus berinovasi.

2. Kepada Masyarakat Khususnya Konsumen Lembaga Keuangan Syariah.
Konsumen dan Masyarakat harus memahami terlebih dahulu produk/jasa lembaga keuangan yang akan dimanfaatkan. Pemahaman terhadap produk/jasa lembaga keuangan diantaranya tentang karakteristik produk/jasa dan manfaat produk/jasa keuangan yang akan digunakan serta memahami isi kontrak/perjanjian antara konsumen dan lembaga keuangan. Selain itu, konsumen dan masyarakat harus lebih bijak dalam memanfaatkan/menggunakan produk/jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan.
3. Kepada Lembaga Keuangan Syariah selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Lembaga Keuangan Syariah harus menaati seluruh ketentuan perlindungan konsumen yang telah ditetapkan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, lembaga keuangan syariah harus segera menyelesaikan semua pengaduan yang disampaikan oleh konsumen. Hal ini perlu dilakukan segera agar konsumen mendapat kepastian hukum dan juga agar menjaga reputasi perusahaan agar tetap baik. Selain itu, lembaga keuangan syariah harus meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen baik dalam bentuk sosialisasi, iklan yang wajar ataupun bentuk lainnya.